

TESIS

**PERAN PEMUDA TERHADAP KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN
PEMBANGUNAN BENDUNGAN PAMUKKULU
KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diajukan oleh

SEPTIANI

P022181016



PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

**PERAN PEMUDA TERHADAP KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN
PEMBANGUNAN BENDUNGAN PAMUKKULU
KABUPATEN TAKALAR**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Disusun dan diajukan oleh

SEPTIANI

P022181016

Kepada

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PERAN PEMUDA TERHADAP KONFLIK PEMBEBASAN
LAHAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN PAMUKKULU
KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diajukan oleh

**SEPTIANI
P022181016**

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 05 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua



Drs. Hasbi, M.Si. Ph.D
Nip.196308271991031003

Anggota



Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
Nip.197005131997021002

Ketua Program Studi.
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng
Nip.196207271989031003

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Nip.196703061990031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Septiani

NIM : P022181016

Program Studi : Perencanaan dan pengembangan wilayah

Konsentrasi : Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



SEPTIANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas segala nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta shalawat dan salam yang tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dengan penuh hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dwia Aries Tina Palubu, M.A. Selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M. Sc. Selaku dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M. Eng. Selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D dan Dr. Rahmat Muhammad, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, tenaga dan pikirannya dalam memberikan saran dan kritik perbaikan dengan penuh rasa tanggung jawab serta

senantiasa memberikan motivasi dan nasehat sejak awal hingga penyelesaian tesis ini.

5. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng, Dr. Muhammad Basir, MA dan Dr. Eddyman W. Ferial, S.Si., M.Si, selaku penguji yang telah banyak memberikan kritik, masukan dan saran yang sangat konstruktif serta kontribusi lainnya untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan pengampuh mata kuliah dari berbagai program studi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan.
7. Kementrian Pemuda dan Olahraga selaku pemberi Beasiswa Program Pascasarjana sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang program magister di Universitas Hasanuddin.
8. Orang tua penulis, serta keluarga yang telah begitu banyak mencurahkan kasih sayang, doa serta harapan kepada anaknya sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
9. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang yang senantiasa memberi dukungan dan informasi kepada peneliti
10. Pemerintah Desa Kaleko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sebagai lokasi penelitian yang senantiasa memberi dukungan dan informasi kepada peneliti.
11. Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin khususnya Penerima Beasiswa Kemenpora tahun

2018 yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.

12. Rekan-rekan serta pihak yang turut memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis hingga penulis menyelesaikan pendidikan ini.

Makassar, 27 Agustus 2020
Penulis,

SEPTIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Akademik	5
2. Praktis.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Lingkup Pembahasan.....	6
2. Lingkup Wilayah.....	7
BAB II	8
TINJAUAN KONSEP	8
A. Defenisi dan pengertian peran pemuda.....	8
B. Konflik dan Bentuk Konflik.....	15
1. Pengertian Konflik	15
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik.....	20
3. Bentuk-Bentuk Konflik	28
C. Resolusi Konflik	33
D. Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	41
1. Dasar Hukum Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....	41
2. Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah	42

2. Pengertian Kepentingan Umum.....	45
3. Tahapan Pengadaan Tanah.....	46
E. Penelitian Terdahulu	49
F. Kerangka Konsep.....	51
BAB III	52
METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Informan Penelitian	53
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisis Data.....	57
1. Reduksi Data.....	57
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	57
3. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>)	57
F. Defenisi Operasional	58
BAB IV.....	59
HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum.....	59
1. Kondisi Geografis	59
2. Kondisi Demografi	60
3. Sosial Ekonomi	61
B. Bentuk Konflik	62
1. Konflik Horizoal	63
2. Konflik Vertikal	66
C. Resolusi Konflik	72
1. Konflik Horizontal	73
2. Konflik Vertikal	74
D. Keterbatasan Penelitian	77
BAB V.....	78
KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	50
Tabel 2. Perbandingan Jumlah penduduk di Desa Kale Ko'mara	60
Tabel 3. Jumlah Sekolah, Murid ,dan Guru di Desa Kale Ko'mara.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep	51
Gambar 2. Peta Kebutuhan Lahan Pembangunan Bendungan Pamukkulu	53
Gambar 3. Peta Administrasi Desa Kale Ko'mara.....	60
Gambar 4. Peta Konflik Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan	86
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	88

ABSTRACT

SEPTIANI. *The Role of Youth Towards The Conflict of The Land Acquisition of The Pamukkulu Dam Construction at Takalar District* (Supervised by **Hasbih** and **Rahmat Muhammad**)

This research discusses the land acquisition conflict for the construction of the Pamukkulu Dam at Takalar District. This study aims to analyze the form of conflict and the role of youth in conflict resolution for land acquisition for the construction of the Pamukkulu Dam, Takalar District.

This study used a qualitative approach with purposive sampling method. Data collection was carried out by observation techniques, in-depth interviews, and documentation study. The research informants consisted of youth village Kale Ko'mara, village officials, Takalar District National Land Agency and the Pompengan Jeneberang River Basin.

The results of this study indicate that the land acquisition process triggers horizontal and vertical conflicts where horizontal conflicts with the background of land ownership disputes develop into vertical conflicts. Youth plays an active role in the conflict resolution process that is being pursued in resolving the land acquisition conflict for the construction of the Pamukkulu Dam at Takalar District.

Keywords: Youth, Conflict, Land Acquisition



ABSTRAK

SEPTIANI. *Peran Pemuda terhadap Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar* (dibimbing oleh Hasbih dan Rahmat Muhammad).

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk konflik dan peran pemuda terhadap resolusi konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemuda Desa Kale Ko'mara, aparat desa, pihak BPN Takalar dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan memicu terjadinya konflik horizontal dan vertikal dimana konflik *horizontal* yang dilatar belakangi oleh adanya sengketa kepemilikan lahan berkembang menjadi konflik vertikal. Pemuda berperan aktif dalam proses resolusi konflik yang diupayakan dalam mengatasi konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar.

Kata kunci: Pemuda, Konflik, Pembebasan Lahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bendungan adalah salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 58 tahun 2017. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010, bendungan memiliki beberapa fungsi di antaranya adalah untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir dan pembangkit listrik tenaga air. Banyaknya fungsi dari pembangunan bendungan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar pembangunan bendungan.

Daftar proyek pembangunan bendungan yang tertuang dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah sekitar 53 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia dan salah satu pencanangannya berada di Sulawesi selatan, yaitu Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar. Bendungan ini diharapkan dapat mengairi lahan seluas 6.150 Ha, penyediaan air baku Kota Takalar 160 liter/detik, pengendalian banjir, konservasi Sumber Daya Air, pengembangan pariwisata serta perikanan air tawar.

Banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan Bendungan Pamukkulu tersebut tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Takalar terutama di sektor pertanian dan pariwisata, serta dapat menyerap tenaga kerja lokal terutama saat pelaksanaan pembangunan bendungan itu sendiri dan berkembangnya

sektor pariwisata di sekitar bendungan tersebut (Bahan informasi Bendungan Pamukkulu).

Pembangunan Bendungan Pamukkulu itu sendiri membutuhkan lahan seluas \pm 640 ha Luasnya lahan yang diperlukan dalam pembangunan bendungan itu tidak hanya menggunakan lahan milik pemerintah, tetapi juga menggunakan sebagian lahan milik masyarakat di sekitar lokasi pembangunan bendungan. Lahan milik masyarakat yang masuk dalam rencana area pembangunan bendungan pamukkulu tersebut nantinya akan melalui proses pembebasan lahan atau disebut pengadaan tanah oleh badan pertanahan Kabupaten Takalar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Kenyataannya pada proses pembebasan lahan sering kali mengalami hambatan. Nurafwa Yudita Lembah (2017) mengemukakan faktor penghambat dalam pembebasan lahan adalah belum sesuainya Uang Ganti Rugi (UGR) yang diharapkan masyarakat, keberadaan tanah budel (tanah belum bersertifikat yang disebabkan oleh kepemilikan lahan atau tanah keluarga secara bersama), dan adanya pengakuan hak milik atas tanah namun tanpa bukti berupa sertifikat. Sedangkan menurut Rini Rizkiawati dan Sahadi Humaedi (2010) faktor lain yang dapat menghambat dalam proses pengadaan tanah atau pembebasan lahan adalah ketidakpuasan masyarakat dalam penentuan harga pembebasan lahan

yang di tawarkan oleh pihak berwenang. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pembebasan lahan tersebut kemudian dapat berujung terjadinya konflik.

Konflik muncul dikarenakan adanya keinginan yang tidak sesuai dengan harapan. Konflik bisa terjadi karena adanya keinginan satu pihak kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan sehingga terjadi konfrontasi dalam skala besar. Menurut Sulistyaningsih (2012) konflik adalah proses yang normal bagi masyarakat selain proses kompetisi dan consensus atau harmoni. Namun, konflik juga dapat menjadi penghambat dalam suatu proses pembangunan. Taufik (2000) membagi konflik dalam tiga hal, yaitu: 1) Masyarakat berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh adanya pertentangan terus menerus di antara unsur-unsurnya. 2) setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial, dan 3) keteraturan yang terdapat dalam masyarakat disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Keinginan yang tidak sesuai dengan harapan itu kemudian muncul dalam proses pembebasan lahan Pembangunan Bendungan Pamukkulu, di mana hasil penetapan nilai ganti rugi lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah mengalami penolakan oleh masyarakat setempat karena dirasa terlalu kecil sehingga masyarakat merasa rugi untuk merelakan lahan mereka untuk pembangunan bendungan. Selain pada nilai ganti rugi, adanya sengketa atas hak milik lahan garapan yang berujung di prosesnya sengketa tersebut hingga ke Pengadilan Tinggi Kabupaten Takalar

membuat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Pamukkulu semakin terhambat.

Polemik yang timbul tersebut menjadi potensi konflik yang kemudian menimbulkan reaksi masyarakat khususnya pemuda di sekitar wilayah pembangunan bendungan tersebut. Pemuda menurut Muchlis (2007) adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainya. Pemuda diharapkan mampu menghadapi polemik yang terjadi dalam proses pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu dan menjembatani antara pihak-pihak yang bersengketa. Pemuda merupakan kekuatan moral, control sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam proses pembangunan nasional. Dengan peran masif pemuda Desa di lokasi pembangunan bendungan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Pemuda dalam Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pamukkulu di Kabupaten Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Menghindari pembiasan dan pelebaran dalam pembahasan ini, maka dirasa perlu untuk membatasi dan menentukan rumusan masalah, agar menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci. Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang telah dijelaskan, maka didapatkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana peran pemuda dalam resolusi konflik pembebasan lahan Pembangunan bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu rumusan terhadap peranan pemuda dalam konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar. Dengan demikian, pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis bentuk konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar.
2. Untuk menganalisis peran pemuda dalam resolusi konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademik

Secara akademik, Penelitian ini mencari referensi terbaru atas problematika konflik lahan dalam proses pembangunan infrastruktur di masyarakat dengan pemuda sebagai aktornya.

Memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di wilayah pedesaan yang sering menjadi objek pembangunan infrastruktur.

2. Praktis

- a. Penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui terkait peran pemuda dalam konflik pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar
- b. Tersedianya hasil penelitian yang terbaru dan valid bagi lembaga eksekutif dan legislatif baik pusat dan daerah berkaitan dengan peran pemuda dalam isu isu kewilayahan.
- c. Penelitian ini juga sebagai syarat khusus untuk menyelesaikan studi magister di Universitas Hasanuddin.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Lingkup Pembahasan

Penelitian ini difokuskan pada bentuk peran pemuda dalam konflik pembangunan Bendungan Pamukkulu dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemuda berperan dalam konflik tersebut. Bentuk-bentuk peran pemuda yang dimaksudkan adalah bentuk keterlibatan langsung dan tidak langsung. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh dimaksudkan adalah faktor internal dan faktor eksternal.

2. Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini meliputi seluruh wilayah administrasi Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN KONSEP

A. Defenisi dan pengertian peran pemuda

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2009), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.

Strieter dan Blalock (2006) mengungkapkan, supaya seseorang bisa menjalankan perannya secara lebih baik maka perlu melakukan kolaborasi. Kolaborasi adalah upaya organisasi atau manusia mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara efisien melalui upaya individu. Pemuda harus diyakinkan bahwa mereka masing-masing memiliki hak untuk berperan, oleh karena itu pemuda dalam kelompok yang sama harus memiliki visi yang sama dan mengembangkan rasa kepemilikan bersama.

Menurut Howard et al. (2002) dengan berperan serta, seseorang bisa ikut mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan seseorang dan masyarakat di sekitarnya. Ini adalah hak warga negara yang sangat fundamental (mendasar) dan biasanya digunakan sebagai variabel untuk mengukur apakah ada demokrasi dalam suatu kelompok masyarakat.

Terdapat Banyak definisi tentang pemuda, baik definisi secara fisik ataupun psikis tentang siapa figur yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia. Menurut

World Health Organization (WHO) menyebut sebagai “*young people*” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut “*adolesceneae*” atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan pada tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda.

Secara harfiah, Oxford English Dictionary, mengartikan bahwa ‘youth’ yang diterjemahkan sebagai pemuda adalah:

- a. *the period between childhood and adult age* yang berarti periode antara masa kanak-kanak dan usia dewasa.
- b. (*treated as singular or plural*) *young people* yang diperlakukan sebagai tunggal atau jamak orang muda.

Menurut Muchlis (2007) “Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Sanit (1985) dalam Rohmad (1998) memandang pemuda sebagai masa yang sentral. Dia memandang pemuda dari teori lingkaran hidup (*life cycle theory*) yang membagi suatu generasi menjadi lima masa, yakni (1) anak-anak; (2) remaja; (3) pemuda; (4) dewasa; dan (5) tua. Pemuda dapat berperan

seperti orang dewasa dan mungkin juga dapat berperan seperti seorang remaja. Pemuda adalah kehidupan pada masa transisi, tetapi penting untuk memastikan bahwa pemuda mengembangkan kompetensi dan kapabilitas mereka selama masa transisi ini. Generasi tua berpendapat bahwa generasi muda umumnya: (1) kurang komitmen, (2) memuaskan diri sendiri, (3) tidak disiplin, (4) tidak tertarik dengan perencanaan jangka panjang, (5) temperamental, (6) tidak berpengalaman, dan (7) hanya ingin bersenang-senang. Sedangkan pendapat generasi muda terhadap generasi tua adalah: (1) terlalu banyak meminta, (2) tidak memberikan wilayah pribadinya, (3) kokoh pada prinsip yang dimilikinya, (4) tidak memahami tentang realitas saat ini, (5) tidak terlalu tertarik akan aspek-aspek emosi atau perasaan, (6) tidak rela memberi kesempatan kepada yang lain, dan (7) membosankan (Iyer 2002).

Strieter dan Blalock (2006) mengungkapkan, supaya seseorang bisa menjalankan perannya secara lebih baik maka perlu melakukan kolaborasi. Kolaborasi adalah upaya organisasi atau manusia mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara efisien melalui upaya individu. Pemuda harus diyakinkan bahwa mereka masing-masing memiliki hak untuk berperan, oleh karena itu pemuda dalam kelompok yang sama harus memiliki visi yang sama dan mengembangkan rasa kepemilikan bersama.

Pemuda haruslah siap menghadapi ancaman dan siap pula menjawab tantangan yang ada. Salah satu nilai yang harus selalu ada pada pemuda adalah jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai salah satu soft skill, menjadi salah satu syarat eksistensi dan resistensi pemuda dalam

menghadapi tantangan global. Menjadi sebuah agenda penting bagi kita bersama untuk kembali memupuk jiwa kepemimpinan pemuda mengingat globalisasi, yang ditandai dengan keterbukaan arus informasi dan berbagai kesempatan kadang tidak disertai dengan kesiapan filtering masyarakat Indonesia menghadapi gelombang berbagai informasi, paham dan ideologi yang bisa merusak moral dan persatuan bangsa.

Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam proses pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur pula mengenai peran, tanggung jawab dan hak pemuda. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 “Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”.

a. Kekuatan Moral

Menurut al-Ghazali kekuatan moral adalah kemampuan mengelola dan mengendalikan diri dari kecenderungan-kecenderungan yang bersifat destruktif. Jiwa manusia, kata Ghazali, memiliki kesempurnaannya sendiri

sehingga dia selalu terbuka dengan perubahan dan perbaikan menuju puncak-puncak kemuliaan dan keluhuran budi pekerti.

kekuatan moral dalam bahasa Modern dipahami sebagai komitmen etis dalam arti keyakinan yang kuat pada kebaikan atau apa yang diyakini sebagai kebaikan, lalu bertindak atas dasar keyakinan itu sehingga seorang bersikap benar dan mulia.

b. Kontrol Sosial

Kontrol sosial (*social control*) adalah suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat (Kompasiana). Menurut Peter L. Berger, kontrol sosial merupakan upaya masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Membangkang yang dimaksud adalah ketidak patuhan pada segala jenis aturan, baik yang formal seperti hukum, atau informal seperti norma. Ketika ada individu atau kelompok yang membangkang, individu atau kelompok lain berupaya mengingatkan baik disertai sangsi ataupun tidak. Peringatan ini merupakan bentuk kontrol sosial, sedangkan menurut Joseph S. Roucek, dikutip oleh Soerjono Soekanto, pengendalian sosial merupakan proses baik terencana maupun tidak yang orientasinya mengajak, mendidik, bahkan kadang memaksa semua anggota masyarakat memenuhi kaidah sosial yang berlaku. Kaidah sosial yang dimaksud adalah sepertingkat aturan yang terdiri dari norma dan hukum.

Merujuk pada beberapa definisi pengendalian sosial di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa tujuan utama kontrol sosial adalah keteraturan sosial. Konflik dan ketegangan sosial yang tak jarang terjadi di masyarakat

dapat diredam oleh upaya-upaya kontrol sosial. Dalam proses sosial secara umum, sedikitnya terdapat tiga bentuk konflik yang memerlukan kontrol sosial :

- 1) Konflik yang terjadi antara ketentuan adat istiadat dengan kepentingan individu
- 2) Konflik yang terjadi antara kepentingan umum dengan kepentingan individu
- 3) Konflik yang terjadi antara golongan yang sengaja menentang tata kelakuan yang berlaku di masyarakat

Ketiga bentuk konflik sosial tersebut menjadi alasan perlunya penerapan kontrol sosial di masyarakat. Dalam upaya menerapkan kontrol sosial, sejumlah agen atau lembaga sosial berdiri. Lembaga pengendalian sosial bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

c. Agen Perubahan

Didalam era globalisasi yang mendunia saat ini, perubahan terus bergerak cepat baik itu dalam produk baru, pasar baru, cara berpikir dan kompetensi baru, serta teknologi yang semakin canggih. Perubahan tersebutlah dapat menjadi peluang atau mungkin bisa menjadi sebuah tantangan dalam menghadapi persaingan-persaingan yang ketat. menurut Soerjono Soekanto menyatakan, pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan Agent of Change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan (Soekanto, 2009). Dalam rumusan Havelock, agent of change yaitu orang yang membantu terlaksananya

perubahan sosial atau suatu inovasi berencana (Nasution, 1990). Menurut Robbins & Coulter dalam (Supriyanto, 2016), agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi. Pengetian lebih luas menurut Griffin dan Pareek dalam (Wibowo, 2006), bahwa agen perubahan adalah orang profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan, yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana.

Usaha yang dilakukan dalam pembangunan suatu masyarakat ditandai dengan adanya sejumlah orang yang menggerakkan dan menyebarkan proses perubahan tersebut. Mereka tersebutlah dinamakan sebagai agen perubahan. Seorang agen perubahan harus mampu menanamkan karakteristik dalam dirinya agar menjadi panutan atau teladan bagi sekelompok orang yang menjadi target perubahannya. Agen perubahan selalu menanamkan pada dirinya sikap optimis demi terciptanya sebuah perubahan yang diharapkannya. Para individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab untuk mengubah perilaku atau untuk melakukan perubahan dinamakan agen perubahan. Para ahli ilmu jiwa dan para konsultan, sering diminta bantuan mereka pada organisasi-organisasi sebagai agen-agen perubahan guna menghadapi bahkan mengikuti perubahan (Winardi, 2008).

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan mengenai tanggung jawab pemuda sebagai warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan ketahanan kebudayaan nasional;
- g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

B. Konflik dan Bentuk Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan warga negara, baik dalam lingkup kecil seperti dalam keluarga maupun lingkup luas seperti dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung setiap saat. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang

mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan tiap individu.

Di dalam setiap kehidupan tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan lain sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan dengan damai sehingga menimbulkan beberapa aksi seperti kekerasan sebagai penyelesaian atau dampaknya. Hal ini merupakan gejala tidak dapat di atasinya akar konflik dengan baik sehingga menimbulkan kekerasan, mulai dari model kekerasan yang terkecil hingga besar. Contoh kekerasan yang muncul dalam konflik biasanya berupa pengrusakan barang, penganiayaan dan bahkan pembunuhan.

Konflik (conflict) secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang mempunyai arti saling memukul. Menurut Antonius (2002) konflik merupakan sebuah tindakan salah satu pihak yang berdampak menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antarkelompok dalam masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi tiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Deutsch, seorang tokoh yang mendalami bidang resolusi konflik (dalam Maftuh, 2005) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan oleh karena itu mengakibatkan adanya suatu benturan karena adanya hal-hal yang tidak sejalan. Sedangkan menurut Scannell (2010) konflik adalah

suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok individu dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Webster dalam (Pruitt & Jeffery, 2009) menegaskan bahwa istilah “*conflict*” menurut bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Konflik adalah persepsi atau sudut pandang mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan karena adanya perbedaan-perbedaan. Menurut Watkins yang dikutip oleh (Chandra, 1992), konflik terjadi apabila terdapat terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/operasional saling menghambat kepentingan masing-masing. Secara potensial, artinya salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/operasional, artinya kemampuan menghambat tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah untuk dilakukan.

Konflik merupakan sebuah aspek intrinsik dan tidak mungkin dapat dihindarkan dalam perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu atau sebelumnya (Miall, 2002). Menurut Pruitt & Jeffery (2009) konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*Perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan

yang beranggapan bahwa aspirasi yang dimiliki pihak-pihak berkonflik tidak dapat menemui suatu titik temu yang sejalan. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya dalam hidup, di mana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap serta tujuan dan niatnya.

Ritzer (2005) menyatakan bahwa teori konflik sebenarnya masih berada dalam satu naungan paradigma dengan teori fungsional struktural, akan tetapi keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori fungsional struktural menilai konflik adalah suatu hal fungsional. Sementara teori konflik menyoroti fakta sosial berupa wewenang dan posisi yang justru merupakan sumber pertentangan dalam kehidupan sosial. Perbedaan tersebut pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi mengenai konflik yang telah disampaikan oleh para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian konflik dalam hal ini adalah sebuah pertikaian yang terjadi baik antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain ataupun antara individu dengan kelompok karena beberapa alasan serta pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan di alami yang berupa perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih dan sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan dari masing-masing pihak.

Hunt & Metcalf (1996) membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu intrapersonal conflict (konflik intrapersonal) dan interpersonal conflict (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu itu sendiri atau biasa disebut dengan konflik batin, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini tentu sudah umum dialami oleh masing-masing individu. Semua individu pasti pernah mengalami konflik intrapersonal dalam dirinya dan tiap individu memiliki cara yang berbeda untuk mengelola atau melakukan manajemen pada konflik intrapersonal yang dihadapi. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu di atasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (mental hygiene) individu bersangkutan yang mengalami konflik intrapersonal.

Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antarindividu (melibatkan paling minimal dua individu). Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat, negara bahkan dengan warga negara dari negara lain (global). Konflik ini dapat berupa konflik antarindividu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun konflik antar kelompok (intergroup conflict). Dalam penelitian tesis ini titik fokusnya adalah pada konflik agrarian pada pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar. Proses pembebasan lahan pembangunan

bendungan pamukkulu tahap pertama mengalami konflik antara masyarakat dan pihak pemerintah dalam hal ini sebagai pemrakarsa.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Potensi munculnya konflik di masyarakat terjadi ketika dilakukan kontak antara pemerintah dengan warga negara maupun antarwarga negara. Sebagai individu yang terorganisasi dalam kelompok, setiap warga negara ingin mencari jalan sesuai dengan pandangan masing-masing untuk memenuhi tujuan hidupnya masing-masing. Peluang untuk memenuhi tujuan itu hanya melalui pilihan bersaing secara sehat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, atau terpaksa terlibat dalam konflik dengan pihak yang lain jika kepentingan menjadi bertentangan. Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya pertentangan kepentingan yang saling berhadapan antarwarga negara, disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, adanya faktor politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya konflik. *Kedua*, terdapatnya pemikiran yang menciptakan ketidaksepahaman antara seorang warga negara yang satu dengan yang lain. *Ketiga*, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam sebuah kelompok maupun antarkelompok masyarakat. *Keempat*, adanya rasa tidak puas terhadap kelompok masyarakat, rasa tidak senang, iri, dengki dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok akan beresiko menanggung dampak buruk yang lebih besar. *Kelima*, adanya rasa gengsi untuk mempertahankan harga diri yang berlebihan dan

berakibat pada tindakan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut (Hidayat, 2002).

Fisher (2001) juga memberikan penjelasan mengenai teori penyebab konflik yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Pertama, teori hubungan dalam masyarakat, bahwa konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih disebabkan oleh adanya polarisasi, ketidakpercayaan (distrust) maupun permusuhan antar anggota kelompok maupun antar kelompok. Kedua, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik yang terjadi. Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusiawi, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut dan akhirnya menimbulkan konflik. Keempat, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta ingatan akan penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan dengan baik dalam masyarakat. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan yang signifikan.

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Setiadi & Kolip (2011) yang menyatakan bahwa akar dari timbulnya konflik yang paling sering terjadi yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang berujung pada

perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan atau kesenjangan. Kesenjangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial banyak atau besar berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga untuk menambahinya karena sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need. Menurut Setiadi & Kolip (2011) pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, antara lain sebagai berikut.

1) Kemajemukan Horizontal

Struktur masyarakat yang majemuk secara sosial dan kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti militer, petani, nelayan, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, wartawan, sopir, dan lain sebagainya. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan setiap penganut kebudayaan tersebut ingin mempertahankan karakteristik yang dimiliki budayanya masing-masing (Hierro & Gallego, 2016). Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai

yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan konflik yang sering dikenal dengan konflik SARA (suku, agama, ras dan budaya).

2) Kemajemukan Vertikal

Struktur vertikal dalam masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kedudukan, kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan (Warren & Visser, 2016). Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok masyarakat yang memiliki kedudukan yang tinggi, kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian relatif tidak memiliki kedudukan yang tinggi, kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial karena menjadikan kesenjangan atau ketimpangan yang cukup mencolok dalam masyarakat (Setiadi & Kolip, 2011).

Menurut Narwoko & Suyanto (2004) beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat, antara lain perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan serta perbedaan kepentingan. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antarindividu. Dalam konflik seperti ini sering terjadi bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha melumpuhkan bahkan melenyapkan lawannya. Melenyapkan di sini tidak selalu diartikan sebagai pembinasan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-

pikiran lawan yang tidak sejalan (Brandt et al, 2014). Kemudian perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu atau antar warga negara, akan tetapi bisa juga antar kelompok dalam suatu negara. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola kepribadian dan pola perilaku yang berbeda pula dalam masyarakat. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan oleh suatu kelompok, bahwa kelompoknya adalah yang paling baik dan unggul, sedangkan kelompok lain buruk. Jika tiap kelompok yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sama-sama memiliki sikapdemikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan, apalagi dalam negara multicultural seperti Indonesia (Hinner, 2017). Perbedaan kepentingan, mengejar tujuan kepentingan masing-masing warga negara yang berbeda-beda, mereka akan bersaing dan pada akhirnya berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana yang ada dalam kehidupan demi kepentingan masing-masing.

Faktor-faktor yang memunculkan konflik seperti menurut pendapat para ahli di atas biasanya sangat berkaitan dengan sikap-sikap dan perilaku masyarakat yang ditandai dengan hal-hal berikut ini. (1) Rasisme, merupakan sebuah paham yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya atau perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompok sosial tertentu, biasanya kelompok mayoritas akan melakukan tindakan-tindakan tidak menyenangkan dan diskriminasi dalam berbagai bentuk pada kelompok minoritas (Richeson,

2018). (2) Elitisme, merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial yang berdasarkan kekayaan, jabatan, kekuasaan dan materi serta kenikmatan menjadi tujuan utama kehidupan (Fumurescu, 2018). (3) Gender, merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kelebihan atas jenis kelamin lainnya, dalam hal ini biasanya isu yang sering terjadi ialah dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan (Siim, 2012). (4) Usia, menunjuk pada sikap-sikap negatif pesimis terhadap proses ketuaan yang dialami individu. (5) Prasangka atau sikap negatif terhadap orang yang memiliki perbedaan tertentu seperti kecacatan atau disabilitas, baik disabilitas fisik maupun disabilitas mental (grahita).

Menurut Soekanto (2009) dalam perspektif ilmu sosiologi, konflik dalam masyarakat terjadi karena pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, unsur-unsur kebudayaan pola perilaku dengan masyarakat lain. Salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang diberikan seseorang atau kelompok yang berkonflik dalam situasi yang sama namun dengan pandangan atau perspektif yang berbeda-beda. Selain itu, konflik mudah terjadi apabila prasangka telah berlangsung sejak lama. Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soekanto, 2009) antara lain, (1) Perbedaan antara individu-individu yaitu perbedaan pendirian dan perasaan yang rentan melahirkan bentrokan antar masyarakat; (2) Perbedaan kebudayaan yakni perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian; (3) Perbedaan kepentingan antara individu

maupun kelompok merupakan salah satu sumber dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, sosial, Pendidikan dan lain sebagainya; (4) Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang memiliki pemikiran baru dan pendirian yang berbeda.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Francis (2006) yang mengatakan bahwa terdapat tiga hal penyebab konflik, di antaranya sebagai berikut. (1) Komunikasi, terkadang apa yang disampaikan oleh informan bisa ditangkap berbeda oleh penerima informasi (miss komunikasi), salah mengartikan suatu kalimat, bahasa dan penyampaian yang tidak tepat bias menimbulkan persepsi yang berbeda; (2) Struktur, pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistemnya yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok- kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka yang berbeda-beda; (3) Pribadi, persepsi dari setiap individu berbeda-beda serta memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula serta perubahan dalam nilai-nilai persepsi mengikuti perkembangan zaman.

Selain hal-hal di atas, menurut Pruitt yang memungkinkan terjadinya konflik, di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Prestasi masa lalu, apresiasi akan bangkit ketika prestasi meningkat dan jatuh ketika prestasi menurun. Ini disebabkan karena orang merasa lebih berpengharapan ketika segala sesuatu bertambah baik

dan kurang berpengharapan ketika sesuatu bertambah buruk, seperti halnya kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah. Warga negara akan selalu mengapresiasi ketika kinerja pemerintah bagus namun jika kinerja pemerintah buruk, masyarakat juga akan memberikan *punishment* dalam berbagai bentuk seperti demonstrasi dan lain-lain.

- 2) Persepsi mengenai kekuasaan, aspirasi juga cenderung meningkat untuk alasan-alasan yang realistis ketika orang berhadapan dengan seseorang atau sebuah kelompok yang sumber dayanya dianggap berharga dan tampak lebih lemah dari pada dirinya sendiri. Bila aspirasi pihak lain tidak menurun secara bersamaan dengan meningkatnya aspirasinya sendiri, maka konflik yang bersifat eksploitatif menjadi sangat mungkin terjadi, hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah namun sumber daya manusianya terbatas.
- 3) Perbandingan dengan orang lain, orang cenderung mengidentifikasikan diri dengan para anggota kelompok lain yang berdekatan atau yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan kelompoknya sendiri. Bila kelompok tersebut berprestasi lebih baik atau selangkah lebih maju daripada kelompoknya sendiri, maka hal ini akan menstimulasi terjadinya peningkatan pada aspirasinya sendiri, yang kemudian akan mengarah pada terjadinya konflik. Ada dua kemungkinan manajemen konflik, yakni secara positif maupun negatif, jika dilakukan penyelesaian secara positif maka yang akan

muncul berupa motivasi diri untuk lebih giat dan akan bersaing secara sehat namun pada umumnya banyak pula yang melakukan penyelesaian negatif sehingga sering terjadi peristiwa saling menjatuhkan, fitnah, kekerasan dan lain sebagainya.

- 4) Terbentuknya kelompok pejuang (*Struggle Group*), ketika beberapa orang dengan kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap, maka kepentingan laten mereka sering kali muncul pada kesadaran. Setelah merasa yakin dengan pendirian masing-masing, mereka mungkin akan mulai mengembangkan aspirasi baru dengan membentuk suatu kelompok, yang dapat mengarah ke konflik dengan orang lain yang kepentingannya bertentangan dengan aspirasi tersebut. Dalam hal ini konflik yang terjadi biasanya lebih dari dua orang atau berkelompok (Pruitt & Jeffery, 2009).

3. Bentuk-Bentuk Konflik

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan sifatnya, konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif, penjelasannya sebagai berikut.

- 1) Konflik Destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Penyelesaian dalam konflik ini biasanya bersifat negatif

(Andersen, 2006). Pada konflik ini terjadi kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik dalam perang Sampit, konflik Poso, konflik Ambon dan lain sebagainya.

- 2) Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari individu-individu atau kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan (Rogers, 2017). Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Penyelesaian konflik konstruktif ini dikenal cenderung lebih halus dari konflik destruktif. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi yang nantinya akan dimusyawarahkan hingga mencapai mufakat, dan jika tidak tercapai maka akan dilakukan *voting*.

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal dan konflik diagonal. Konflik vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki atau susunan yang sistematis dari atas kebawah dan sebaliknya (Hall et al, 2015). Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah perusahaan, contoh lain misal antara pemerintah dengan rakyat. Konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama dan cenderung setara atau sejajar (Hillesund, 2018). Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa atau antar masyarakat, antar karyawan yang memiliki kedudukan sama dalam sebuah perusahaan. Konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena

adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrem antara banyak pihak pada berbagai bidang. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh dan Papua terkait dengan ketidakmerataan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah (Kusnadi, 2002).

Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, Stoner & Freeman (1989) membagi konflik dalam enam bentuk sebagai berikut :

- 1) Konflik dalam diri individu (*conflict within the individual*) terjadi dalam diri seorang individu. Misalnya jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Sehingga terjadi konflik batin dalam dirinya.
- 2) Konflik antar individu (*conflict among individuals*) terjadi pada lebih dari satu individu, biasanya karena perbedaan persepsi dan kepribadian (*personality differences*) antara individu yang satu dan individu yang lain. Hal ini dikarenakan tiap manusia memiliki pandangan, pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda.
- 3) Konflik antara individu dan kelompok (*conflict among individuals and groups*) biasanya terjadi karena individu gagal melakukan adaptasi dengan norma-norma kelompok tempat dia bekerja, bergaul dan atau dia tinggal.
- 4) Konflik antarkelompok dalam organisasi yang sama (*conflict among groups in the same organization*) terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya

untuk mencapainya sehingga seringkali menemui konflik dalam mencapai tujuan kelompok.

- 5) Konflik antarorganisasi (*conflict among organizations*) terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya (Plocharczyk, 2006: 87). Misalnya, dalam perebutan sumber daya yang sama sehingga terjadi kasus saling menjatuhkan dan bersaing dengan cara yang tidak sehat.
- 6) Konflik antarindividu dalam organisasi yang berbeda (*conflict among individuals in different organizations*) terjadi sebagai akibat sikap atau perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi yang lain namun konflik tidak terjadi dalam seluruh organisasi, hanya individu yang terlibat. Misalnya, seorang manajer perusahaan yang menyatakan keberatan atas pemberitaan yang dibuat oleh seorang jurnalis surat kabar tertentu.

Sementara itu menurut Dahrendorf (dalam Lauer, 2001) konflik dapat dibedakan atas empat macam antara lain sebagai berikut :

- 1) Konflik yang terjadi antara peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Setiap individu tentunya memiliki persamaan maupun perbedaan dalam menjalankan perannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Terkadang dalam menjalankan peran tersebut terdapat perbedaan pendapat, perbedaan antara ekspektasi dan realitas yang berujung pada konflik.
- 2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Dalam suatu negara terdapat berbagai kelompok sosial yang hidup di dalamnya. Masing-masing

kelompok tersebut memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda-beda, apabila adanya tujuan dan cara kerja yang berbeda tersebut tidak diintegrasikan dengan baik maka akan timbul konflik.

- 3) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Konflik ini biasanya terjadi karena ketimpangan antarkelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- 4) Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar daerah, antar negara, maupun organisasi internasional. Konflik-konflik seperti ini biasanya terjadi karena satu kelompok memandang bahwa kelompok yang lain menghambat dan merugikan kepentingannya.

Selanjutnya menurut pendapat Soekanto (2009), terdapat lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu yaitu konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. (1) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu. (2) Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok tertentu. Seperti perbedaan pandangan dan tujuan antarpolisi karena perbedaan dasar ideologi, asas perjuangan yang dipakai, dan cita-cita politik tiap partai yang berbeda. Misalnya adanya tindakan saling menjatuhkan dan bentrok saat terjadi kampanye. (3) Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan atau karena sifat

etnosentrisme yang dimiliki salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Misalnya konflik yang sering terjadi pada etnis Cina di Indonesia. (4) Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya kesenjangan dan ketimpangan serta perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara pemilik modal dan pegawai. 5) Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan dua negara atau lebih karena perbedaan kepentingan masing-masing negara yang berbeda. Misalnya konflik antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat yang bersumber pada masalah perbedaan ideologi yang juga melibatkan negara-negara lain pendukungnya.

Dalam penelitian ini bentuk konflik sangatlah kompleks, hal ini karena dalam pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu melibatkan banyak unsur dalam masyarakat yang terlibat mulai dari warga yang terdampak (terdapat warga yang pro dan kontra), warga yang tidak terdampak (terdapat warga yang pro dan kontra), organisasi masyarakat, pemerintah beserta beberapa lembaga pemerintahan serta pemrakarsa pembangunan bendungan yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang. Melihat dari banyaknya elemen dalam negara yang terlibat maka konflik yang ada dalam penelitian ini apabila dikategorikan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik terdiri dari konflik vertikal dan konflik horizontal.

C. Resolusi Konflik

Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah:

- a. Pencegahan konflik bertujuan mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik.
- b. Penyelesaian konflik bertujuan mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
- c. Pengelolaan konflik bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif.
- d. Resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
- e. Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan ke kekuatan positif.

Dari beberapa istilah yang digunakan dalam menyelesaikan konflik, di sini akan lebih dijelaskan mengenai resolusi konflik. Menurut Morton, resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Pandangan para pemikir Neo-Marxist dan pemikir-pemikir radikal melihat seluruh usaha resolusi konflik sebagai sesuatu pandangan yang keliru, karena resolusi konflik berusaha mendamaikan benturan kepentingan yang sebenarnya tidak dapat direkonsiliasikan, gagal menjelaskan pertikaian yang tidak seimbang dan tidak adil, serta tidak adanya analisis yang memadai dalam sebuah perspektif kekuatan global yang mengeksploitasi dan menindas.

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan

Penyelesaian konflik mempunyai peran untuk dimainkan, bahkan dalam zona perang sekalipun, karena menciptakan perdamaian dan pemahaman di antara komunitas yang terpisah merupakan elemen kemanusiaan yang penting. Penyelesaian konflik adalah bagian integral pekerjaan menuju ke arah pembangunan, keadilan sosial dan transformasi sosial, yang bertujuan menangani masalah-masalah di mana tentara bayaran dan tentara anak-anak merupakan gejalanya. Pemahaman yang luas terhadap penyelesaian konflik, tidak hanya menyangkut mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga usaha-usaha yang ditujukan pada konteks-konteks yang lebih luas di mana aktor-aktor internasional, hubungan dengan sekutu domestik dan antar kelompok tetap mempertahankan konflik dan kekerasan.

Tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak-pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi zero-sum (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) agar melihat konflik sebagai keadaan non-zero-sum (di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya dapat sama-sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-pihak yang bertikai berpindah ke arah hasil positif.

Prinsip umum resolusi konflik adalah *"Don't fight, solve the problem"*.

Boulding menjelaskan metode mengakhiri konflik, yakni:

- a. Menghindari konflik adalah menawarkan sebuah kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik.
- b. Menaklukkan atau mengeliminasi konflik adalah proses pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik yang terjadi dalam komunitas, dengan mengajukan program penyelesaian baru yang belum pasti diakui oleh satu pihak.
- c. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat untuk mengakhiri konflik.

Menurut Johan Galtung, pendekatan dalam resolusi konflik antara lain merujuk kepada upaya deskripsi konflik. Hal ini memuat tiga unsur utama, yaitu :

- a. Ketidak sesuaian di antara kepentingan, atau kontradiksi di antara kepentingan, atau, menurut istilah akademisi C. R. Mitchell sebagai suatu "ketidakcocokan" di antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial.
- b. Perilaku negatif dalam bentuk persepsi atau stereotip yang berkembang di antara pihak-pihak yang berkonflik.
- c. Perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi.

- b. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elite politik dari kelompok-kelompok yang bertikai.
- c. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach.
- d. Tahap keempat memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosialbudaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.

Ada beberapa hal penting dalam resolusi konflik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. De-eskalasi berupa pembendungan, penyekatan, gencatan dan perlucutan senjata di tengah masyarakat.
- b. Melakukan segregasi (pemisahan tempat tinggal berdasarkan agama/etnis/faksi) jangka pendek/menengah.
- c. Rehabilitasi fisik, mental, perdata adalah membangun kembali sarana fisik: ekonomi, pendidikan, kesehatan yang telah hancur akibat konflik, trauma center untuk pemulihan mental dan kejelasan status kepemilikan.
- d. Negosiasi politik dan rekontruksi sosial-budaya adalah membangun kembali hubungan sosial, peredam ikatan budaya dan tingkat kepercayaan yang telah hancur, menjadi bangunan masyarakat multikultural yang harmonis dan egaliter.
- e. Rekonsiliasi adalah program atau kegiatan mediasi kohesi sosial di antara pihak-pihak yang pernah bertikai untuk hidup baru, bersedia menerima dan berhubungan lagi secara damai, sejajar, bertindak adil,

mengubah perilaku yang buruk, saling memaafkan dan mau melupakan kepedihan masa lalu untuk menyongsong masa depan yang baik.

Menurut Johan Galtung (Hermawan, 2007) ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu :

a. *Peacekeeping*

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

b. *Peacemaking*

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elite atau pimpinan.

Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

c. *Peacebuilding*

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* di mana masyarakat

merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Menurut Nasikun pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan (Irwandi, Endah R, 2017) yaitu:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

b. Konsiliasi (*Conciliation*)

Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal:

- 1) Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain,
- 2) Lembaga harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian,
- 3) Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik,

4) Lembaga tersebut harus bersifat demokratis.

Konsiliator nantinya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

c. Mediasi (*Mediation*)

Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur, antara lain:

- 1) Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan; Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
- 2) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

d. Arbitrasi (Arbitration)

Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbitrer.

D. Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

1. Dasar Hukum Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum

- a. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- b. Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- d. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- e. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

2. Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah

Pembebasan lahan atau yang biasa disebut dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 mendefenisikan pengadaan tanah sebagai berikut : pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pendapat mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikutip sebagai perbandingan, antara lain:

1) Boedi Harsono

Perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukannya.

2) Gunanegara

Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pengadaan tanah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah negara
- 2) Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum\
- 3) Perbuatan hukum didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan
- 4) Disertai ganti rugi yang adil dan layak.

Berdasarkan uraian unsur pengadaan tanah tersebut, pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah. Selain berdasarkan pelepasan hak, perolehan tanah untuk kepentingan umum juga dapat ditempuh melalui dengan cara lainnya Boedi Harsono mengemukakan 4 cara memperoleh tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum, yaitu :

- 1) acara permohonan hak baru atas tanah;
- 2) acara jual-beli tanah;
- 3) pembebasan hak atas tanah yang wajib diikuti dengan permohonan hak baru;
- 4) pencabutan hak atas tanah yang wajib diikuti dengan permohonan hak baru.

Boedi Harsono menjelaskan lebih lanjut bahwa cara yang harus ditempuh tergantung pada :

- 1) status hukum tanah yang diperlukan
- 2) status subjek instansi yang memerlukan tanah
- 3) peruntukan tanah yang diperlukan
- 4) kesediaan pemegang hak atas tanah untuk menyerahkannya kepada instansi yang memerlukan.

Acara permohonan hak atas tanah ditempuh jika tanah yang diperlukan berstatus tanah negara. Acara jual-beli, sewa-menyewa dan instrumen privat lainnya digunakan jika instansi pemerintah atau badan hukum yang memerlukan tanah memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah. Acara pengadaan tanah ditempuh jika instansi pemerintah atau badan hukum yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah.

Pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah akan berstatus tanah negara yang dapat dimohonkan hak atas tanah yang baru oleh instansi yang memerlukan. Pelepasan hak ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan disertai dengan ganti rugi. Acara pencabutan hak ditempuh hanya jika musyawarah dalam penyerahan hak atas tanah dan ganti rugi tidak berhasil dicapai, sementara tanah yang bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum tidak dapat dialihkan ke lokasi lain.

2. Pengertian Kepentingan Umum

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud adalah untuk pembangunan:

- 1) Pertahanan dan keamanan nasional;
- 2) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- 3) Waduk, bendungan, bedung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- 4) Pelabuhan, bandar udara, dan terminal
- 5) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- 6) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik
- 7) Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- 8) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- 9) Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 10) Fasilitas keselamatan umum;
- 11) Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 12) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- 13) Cagar alam dan cagar budaya;
- 14) Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- 15) Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

- 16) Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 17) Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- 18) Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pengerjaan pembangunan seperti di atas, kecuali untuk pertahanan dan keamanan nasional yang diatur oleh perundang-undangan, diselenggarakan oleh Pemerintah yang dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta. Pembangunan untuk kepentingan umum harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- 3) Rencana Strategis; dan
- 4) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

3. Tahapan Pengadaan Tanah

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan pengadaan tanah untuk Kepentingan umum didasarkan atas prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan (instansi yang memerlukan tanah) serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang mencakup :

- a) Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
- c) Letak tanah;
- d) Luas tanah yang dibutuhkan
- e) Gambaran umum status tanah
- f) Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah
- g) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h) Perkiraan nilai tanah; dan
- i) Rencana penganggaran.

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup :

- a) survei sosial ekonomi,
- b) kelayakan lokasi,
- c) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat
- d) perkiraan harga tanah
- e) dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan bangunan, serta
- f) studi lain yang diperlukan

Dokumen perencanaan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gubernur untuk penetapan lokasi

2) Tahap Persiapan

Tahapan pelaksanaan, Gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 hari kerja, yang beranggotakan :

- a) Bupati/Wali kota,
- b) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi terkait,
- c) Instansi yang memerlukan tanah
- d) Instansi terkait lainnya.

Gubernur membentuk sekretariat Persiapan pengadaan tanah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan. Adapun tugas Tim Persiapan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Pemberitahuan Rencana Pembangunan
- b) Melakukan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pengadaan
- c) Melaksanakan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan
- d) Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan
- e) Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan
- f) Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.

3) Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah secara garis besar meliputi:

- a) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
- b) Penilaian Ganti Kerugian

c) Musyawarah penetapan ganti kerugian

d) Pemberian Ganti Kerugian

4) Tahap Penyerahan Hasil

Ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah paling lama 7 hari kerja sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah dengan berita acara. Setelah proses penyerahan, paling lama 30 hari kerja instansi yang memerlukan tanah wajib melakukan pendaftaran/pensertifikatan untuk dapat dimulai proses pembangunan.

5) Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah. Pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh, dilakukan oleh lembaga pertanahan


E. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan topik penelitian telah banyak ditemukan topik yang berkaitan utamanya partisipasi pemuda. Sehingga perlu dilakukan penelaan perbedaan dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul dan Sumber Penelitian	Output	Persamaan	Perbedaan/Kebaruan	Keterangan
<p>Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado Oleh : Muthi Amila dan Elly Malihah Universitas Pendidikan Indonesia : 2016</p>	<p>Bentuk konflik dan upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede Desa Wado</p>	<p>Sama-sama membahas tentang bentuk konflik dan upaya penyelesaian konflik</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang peran pemuda terhadap konflik</p>	<p>Hasil dari penelitian Muthi dan Elly dapat dijadikan sebagai acuan tentang bentuk konflik dan upaya penyelesaian konflik</p>
<p>Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung) Oleh : Irwandi, Endah R. Chotim Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung : 2017</p>	<p>Resolusi Konflik antar masyarakat, pemerintah dan swasta</p>	<p>Sama-sama membahas tentang resolusi konflik</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang peran pemuda terhadap konflik</p>	<p>Hasil dari penelitian Irwandi dapat dijadikan sebagai acuan tentang resolusi konflik</p>

F. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep